



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/3886/DIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI CIGADUNG
Nama Ketua Penyelenggara : Fera Farida, S.Pd.AUD
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Kafifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa Cigadung Kecamatan Cigugur
Berlaku sejak tanggal : 21 Juli 2021 s.d 21 Juli 2025

Kuningan, 21 Juli 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keputusan Bupati Kuningan

: Tentang Pendirian TK Negeri Baru di Kabupaten
Kuningan
Nomor SK : 421.1/KTS.154-DIKBUD/2021
Tanggal : 12 Maret 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421-10 / 3886 / Dikbud

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)**

“TK NEGERI CIGADUNG”

Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa Cigadung
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal; b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK Negeri Cigadung yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan; 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : TK NEGERI CIGADUNG
Nama Kepala Sekolah : Fera Farida, S.Pd.AUD
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dsn. Babakan Rt. 17/Rw. 04 Desa
Cigadung Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 2 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

